

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, yaitu suatu negara yang pemerintahannya didasarkan pada kaidah yang disebut dengan nama hukum, dan tidak didasarkan pada suatu kekuasaan belaka. Berbicara masalah hukum, maka yang terlintas dalam pikiran kita adalah berbagai sistem hukum yang ada di Indonesia, salah satu dari berbagai sistem hukum itu adalah hukum waris.

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang cara pemindahan hak atas harta waris dari pewaris dengan terlebih dahulu menentukan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris serta menentukan besarnya masing-masing. Dengan tujuan agar tercapai suatu pembagian harta waris yang benar-benar adil.

Pewaris adalah orang yang meninggalkan harta waris atau orang yang meninggal dunia. Sedangkan pengertian ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta waris, dan harta waris merupakan harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris.

Bila seseorang meninggal sebagai individual meninggal dunia, maka akan timbul pertanyaan bagaimana hubungan yang meninggal dunia itu dengan yang ditinggalkan serta beberapa ragam pula coraknya dan mungkin pula ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh si yang meninggal dunia maupun masih hidup,

terutama dalam masalah harta kekayaan orang yang meninggal dunia tersebut.

Hal tersebut membutuhkan aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana caranya hubungan yang meninggal dunia dengan harta yang ditinggalkan, siapa yang mengurus atau mewarisi, bagaimana cara peralihan harta tersebut kepada yang hidup. Maka, timbullah masalah kewarisan, yakni masalah harta benda (kekayaan) dari orang yang meninggal dunia dengan orang-orang yang ditinggalkan (ahli waris). Siapa yang berhak menerima, individu atau badan hukum apa berhak menerima warisan, bagaimana pembagian masing-masing ahli waris, aturan dan cara-cara pengurusan tersebut dapat diambil kesimpulan sementara tentang apa yang dimaksud dengan harta warisan seseorang. Bahwa yang dimaksud harta warisan atau harta peninggalan ialah harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia dapat berupa<sup>1</sup> :

1. Harta kekayaan yang terwujud dan dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya piutang yang hendak ditagih (*activa*).
2. Harta kekayaan yang merupakan utang-utang yang harus dibayar pada saat meninggal dunia atau *passiva*.
3. Harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing-masing suami atau isteri, harta bersama dan

---

<sup>1</sup>M. Idris Ramulyo, SH, MH, 1994, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 102

sebagainya yang dapat pula berupa :

- a. Harta bawaan suami-isteri atau suami saja atau isteri saja yang diperoleh sebelum mereka menikah baik berasal dari usaha sendiri, maupun harta yang diperoleh sebagai warisan mereka masing-masing.
  - b. Harta bawaan yang diperoleh atau dimiliki setelah mereka menikah dan menjadi suami isteri, tetapi bukan usahanya (usaha mereka bersama sebagai suami isteri), misalnya karena menerima hibah warisan pemberian orang tua mereka masing-masing.
  - c. Harta yang diperoleh selama dalam perkawinan atau usaha mereka berdua suami-isteri atau salah satu dari mereka menurut Undang-undang menjadi harta bersama.
4. Harta bawaan yang tidak dapat dimiliki langsung oleh mereka suami isteri. Misalnya harta pusaka dari klan atau suku atau kerabat mereka yang dibawa sebagai modal pertama dalam perkawinan yang harus dikembalikan kepada klan atau suku tersebut.

Pada umumnya seseorang yang melangsungkan perkawinan mengharapkan perkawinannya itu dapat berjalan terus dan hanya terputus, jika salah seorang baik suami atau isteri tersebut meninggal dunia. Hal ini dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Bab I Pasal 1 yang menyatakan sebagai berikut : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dari pasal di atas terkandung suatu tujuan yaitu pembentukan keluarga yang bahagia dan berlaku seumur hidup. Dengan perkataan lain bahwa suatu perkawinan sebenarnya untuk mencapai kebahagiaan bersama, baik lahir maupun batin antara suami maupun isteri untuk selama-lamanya sampai salah seorang daripadanya meninggal dunia.

Karena permasalahan pembagian harta waris melibatkan antara dua orang saudara tiri, maka sengketa tentang pembagian harta waris ini akan lebih rumit karena keduanya merasa berhak atas pembagian harta tersebut sebagai ahli waris yang sah dari harta kekayaan pewaris. Akibatnya akan menimbulkan sengketa antara kedua belah pihak yang sama-sama berusaha mempertahankan haknya.

Persoalan tentang anak tiri tidak diatur dalam undang-undang nasional kita. Kedudukannya bergantung pada kebiasaan yang berlaku di masyarakat, bergantung pada kekerabatan ayah atau kekerabatan ibu<sup>2</sup>.

Ketidakpuasan tersebut biasanya terjadi karena salah satu pihak merasa dalam proses pembagian harta tersebut terdapat ketidakadilan baik dari cara penghitungan maupun pembagian harta waris yang dilakukan oleh orang yang mereka anggap tidak kredibel dalam

---

<sup>2</sup>Hilman Hadikusuma, SH, 1977, *Hukum Perkawinan Adat*, Penerbit Alumni, Bandung.

melaksanakan pembagian harta tersebut. Sehingga menimbulkan pembagian harta waris yang tidak adil, karena salah satu pihak merasa dirugikan dengan pembagian harta waris tersebut.

Oleh karena itulah untuk menyelesaikan permasalahan pembagian waris biasanya salah satu pihak menuntut pihak lainnya yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembagian waris tersebut. Dalam hal ini peranan Lembaga Peradilan Agama Penting dalam kaitan dengan pembagian waris. Karena lembaga tersebut berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permasalahan dalam bidang perkawinan, waris, wakaf sebagaimana diatur dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Maksud dan tujuan pembentukan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sampai saat ini mungkin, masih belum terwujud sebagaimana yang diharapkan dari pembentukan Inpres tersebut. Hal ini disebabkan oleh kondisi dan situasi anggota masyarakat khususnya yang beragama Islam kurang menyadari arti penting dari keberadaan Inpres ini.

Anggota masyarakat pada umumnya lebih memilih penyelesaian suatu permasalahan yang ada dengan jalan kekeluargaan daripada menggunakan jalur hukum. Mereka beranggapan bila berperkara di Pengadilan hanyalah menghabiskan waktu, tenaga, dan uang. Tapi menurut penulis anggapan tersebut

keliru karena hanya dengan melalui Pengadilanlah, kita mendapatkan suatu putusan yang adil dan rasional.

Sehubungan dengan hal yang terjadi dalam masyarakat mengenai permasalahan kewarisan, maka penulis menarik kesimpulan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkan dalam skripsi dengan judul : **"PEMBAGIAN HARTA WARIS ANTARA SAUDARA TIRI DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA"**

## **B. Perumusan Masalah**

Bertitik tolak dari permasalahan di atas penulis dapat menentukan objek dan fokus dalam penelitian ini, maka secara umum permasalahan tersebut dapat penulis merumuskan sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang mendorong terjadinya permasalahan pembagian kewarisan antara saudara tiri menurut hukum Islam ?
2. Sejauh manakah peranan Lembaga Peradilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permasalahan tersebut di atas ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan objek dan fokus tertentu yang akan dicapai dalam bentuk penelitian, yang mana merupakan salah satu komponen untuk memenuhi kriteria agar dapat memenuhi syarat sebagai karya ilmiah. Dan agar dapat digunakan untuk

menemukan pengetahuan. Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Faktor yang mendorong terjadinya permasalahan dalam pembagian kewarisan antara saudara tiri menurut hukum Islam.
2. Peranan Lembaga Peradilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan permasalahan tersebut di atas.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Sedang kegunaan dari penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung bagi pembacanya, antara lain :

1. Kegunaan secara praktis
  - a. Untuk menyusun skripsi guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).
  - b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada mahasiswa maupun masyarakat umum yang tertarik untuk mendalami permasalahan kewarisan.
2. Kegunaan secara teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat untuk mengembangkan ilmu hukum perdata khususnya dalam bidang hukum waris.

## E. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian maka metode yang dipergunakan memegang peranan penting agar penelitian dapat menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu setiap karya ilmiah harus disusun berdasarkan data-data yang objektif dan tunduk pada metodologi yang ada, maka penulis mempergunakan metode yang lazim digunakan dalam suatu penelitian, yaitu :

### 1. Metode Pendekatan

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosilogis. Penelitian dimulai dengan menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan bidang kewarisan. Metode pendekatan tersebut digunakan mengingat selain penulis mengadakan penelitian langsung di pengadilan, peneliti juga melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan kewarisan, serta kaitan dalam praktek penerapan undang-undang tersebut.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan skripsi ini termasuk deskriptif, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan



teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan kewarisan.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan data sebagai berikut :

#### a. Bahan-bahan hukum primer

Berupa peraturan-peraturan perundangan yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam, seperti Kompilasi Hukum Islam maupun peraturan lain yang terkait dengan objek penelitian.

#### b. Bahan-bahan hukum sekunder

Berupa buku-buku literatur yang berkenaan dengan bidang hukum waris karya para ahli.

#### c. Bahan-bahan hukum tertier

Berupa kamus untuk memperjelas istilah-istilah yang sulit, sehingga akan menjadi kalimat yang mudah dipahami.

### 4. Analisis Data

Sedang semua data yang telah penulis peroleh baik dengan jalan membaca buku maupun dengan wawancara serta data yang diperoleh dengan jalan memberikan pertanyaan tertulis tersebut kemudian dianalisa. Penulis menggunakan metode analisa kualitatif agar memperoleh data yang valid. Yaitu dengan

melaksanakan analisa terhadap data yang masuk, hal itu ditujukan untuk menghindari adanya suatu kekeliruan data maupun data kurang lengkap serta data yang ada tidak sesuai dengan objek penelitian.

## **F. Sistematika Penulisan**

Pada bagian ini penulis akan menguraikan gambaran secara keseluruhan dalam penulisan hukum ini, maka sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

### **BAB I           PENDAHULUAN**

- A. Latar belakang masalah
- B. Perumusan masalah
- C. Tujuan penelitian
- D. Kegunaan penelitian
- E. Metode penelitian
- F. Sistematika penelitian

### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan umum tentang hukum Waris
  - 1. Pengertian hukum waris
  - 2. Halangan dan sebab-sebab menerima warisan
  - 3. Hak-hak yang wajib dilaksanakan sebelum harta waris dibagi
  - 4. Pembagian ahli waris
  - 5. Akibat menerima warisan secara penuh, secara

beneficair, dan akibat menolak warisan

B. Tinjauan umum tentang anak tiri

1. Pengertian anak tiri
2. Hubungan anak tiri dengan orang tua tiri
3. Anak tiri tidak berhak atas harta waris orang tua tiri
4. Kewajiban anak tiri terhadap orang tua tiri

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Faktor yang mendorong terjadinya permasalahan dalam pembagian kewarisan antara saudara tiri menurut hukum Islam
2. Peranan Lembaga Peradilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permasalahan tersebut di atas.

B. Pembahasan

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran